



PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran modern, maka keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diberdayakan agar serasi, dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat serta usaha kecil;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar, perlu mengatur tata cara pendirian, pengajuan izin dan jarak pendirian toko swalayan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215s);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, 2012);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1342,

2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang selanjutnya disingkat DISPERINDAG.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
6. Pertokoan (*shopping centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko swalayan yang disebut juga toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
10. Pelaku jaringan toko swalayan atau toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
11. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar/toko swalayan, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
16. Pusat perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat

kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

17. *Mall/plaza*, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
18. Izin usaha toko modern/swalayan yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern atau toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar pusat perbelanjaan dan toko swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Sragen.

Pasal 3

- (1) Penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, serta UMKM;
 - b. memberdayakan pelaku pasar rakyat serta usaha mikro, kecil dan menengah pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. menjalin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat dan pelaku UMKM; dan
 - e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat, saling menguntungkan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dengan usaha mikro, kecil dan menengah, agar dapat tumbuh kembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kriteria dan bentuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
2. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
3. Batasan luas lantai penjualan dan permodalan;
4. Penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
5. Perizinan;
6. Kewajiban dan larangan;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
8. Sanksi administrasi.

KRITERIA DAN BENTUK PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Kriteria pusat perbelanjaan adalah:
 - a. transaksi dilakukan baik secara tawar menawar maupun tidak;
 - b. tempat usaha disediakan baik dengan disewa maupun dimiliki dengan hak pakai;
 - c. tempat usaha menyatu dalam suatu lokasi yang tertata, baik secara horizontal maupun vertikal; dan
 - d. barang dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.
- (2) Kriteria toko swalayan adalah:
 - a. transaksi dilakukan dengan harga pasti dan pelayanan mandiri;
 - b. tempat usaha dapat terintegrasi dengan pusat perbelanjaan maupun mandiri dengan pengelola tunggal;
 - c. dapat terdiri atas *minimarket*, *supermarket*, *departement store* dan *hypermart*; dan
 - d. menjual barang konsumsi atau jasa secara eceran maupun grosir.

Pasal 6

- (1) Bentuk pusat perbelanjaan terdiri atas:
 - a. pertokoan (*shopping center*);
 - b. *mall*;
 - c. *plaza*; dan
 - d. pusat perdagangan (*trade center*).
- (2) Bentuk toko swalayan terdiri atas:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *hypermarket*;
 - d. *department store*; dan
 - e. *perkulakan*.

BAB V

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana detail tata ruang.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan:

- a. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat 1.000 m (seribu meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. jarak lokasi pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan lainnya paling dekat 500 m (lima ratus meter);
 - c. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan satu dengan toko swalayan lainnya paling dekat 200 m (dua ratus meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (3) Pendirian toko swalayan harus memenuhi ketentuan:
- a. jarak lokasi pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat paling dekat 500 m (lima ratus meter);
 - b. jarak lokasi pendirian toko swalayan satu dengan toko swalayan lainnya paling dekat 200 m (dua ratus meter) kecuali di kawasan strategis atau perkotaan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (4) Radius/jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan/kepemilikan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (5) Lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bangunan, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk *minimarket* ;
- a. yang dikelola secara perorangan; dan
 - b. bukan jaringan toko swalayan.
- (7) Kawasan strategis atau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipandang dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat/ pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan penduduk;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. pola kehidupan masyarakat setempat;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. pola kehidupan masyarakat setempat;
 - f. perkembangan pemukiman baru; dan
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan selain *minimarket*.
- (5) Toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, memiliki analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Pendirian *minimarket* wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. memperhatikan keberlangsungan toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya dan pertumbuhan pasar rakyat;
 - c. bukti sosialisasi kepada warga sekitar dan diketahui Ketua Rukun Tangga setempat dan/ atau terdekat; dan
 - d. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya di wilayah Kabupaten Sragen.

Pasal 9

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan.
- (3) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan tempat perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Pendirian *minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan jalan lingkungan

BAB VI

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN DAN PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko swalayan adalah:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko swalayan dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
 - a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (3) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan *Mall/Plaza* lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 12

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha toko swalayan skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memakai dan/ atau menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Pembagian pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal setempat;
 - b. 30% (tiga puluh persen) tenaga kerja kabupaten, dan
 - c. 20% (dua puluh persen) tenaga kerja di luar kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha toko swalayan wajib melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari toko swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha di dalam areal pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 15

- (1) Toko swalayan wajib membantu memasarkan produk unggulan daerah Kabupaten Sragen, dalam bentuk kerjasama usaha dengan UMKM berupa menerima pasokan barang dari UMKM/pemasok kepada toko swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Kabupaten Sragen selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara UMKM/pemasok dengan toko swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 17

Kemitraan yang dilakukan dengan pola waralaba untuk jenis toko swalayan yang diwaralabakan, dengan mengutamakan pelaku UMKM dan/atau koperasi yang berdomisili dan berusaha di wilayah Kabupaten Sragen, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Pasal 18

- (1) Komoditi/ barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi Standar Nasional Indonesia, persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- (2) Harga jual bahan pokok untuk *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya serta pasar rakyat terdekat.
- (3) Barang dagangan yang dijual harus mencantumkan label pada setiap kemasan barang dan secara periodik dilakukan penyesuaian harga yang berlaku secara legal, bila perlu memasang daftar harga jual yang berlaku/terbaru di papan informasi.
- (4) Harga yang tercantum dalam setiap kemasan harus sama dengan *struck* yang diterima konsumen, apabila terjadi perbedaan harga akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- (5) Barang yang dijual harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apabila sudah lewat tanggal kadaluwarsa maka tidak boleh dijual/ditarik dari peredaran.
- (6) Setiap barang yang dinyatakan dilarang beredar dengan alasan tertentu oleh Pemerintah, maka harus segera ditarik dari peredaran.
- (7) Untuk jenis usaha toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *Mini market* hari Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB;
 - b. *Mini market* hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB;
 - c. Selain *mini market* hari Senin s.d. Jumat, pukul 09.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB; dan
 - d. Selain *mini market* hari Minggu dan Hari Libur Nasional, pukul 08.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB.
- (2) Pengaturan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk *mini market* ;
 - a. berlokasi di Jalan Raya Sukowati mulai Pungkruk, Kecamatan Sidoharjo sampai dengan Simpang Empat Pilangsari, Kecamatan Ngrampal;
 - b. berlokasi di jalan nasional;
 - c. berlokasi di ibu kota kecamatan dalam radius 500 meter. waktu operasional maksimal jam 24.00 WIB;
 - d. terintegrasi dengan bangunan Stasiun dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan

- e. berada di kawasan *rest area*.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya, waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat melampaui waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki:
- a. IUPP untuk pertokoan (*shopping centre*), *Mall*, *Plaza*, dan Pusat Perdagangan;
 - b. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- (2) Penerbitan IUPP dan IUTM dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTP.

Pasal 21

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Sragen melalui Kepala DPMPSTP dengan mengisi formulir permohonan serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Persyaratan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Foto copy izin lokasi (yang diwajibkan);
 - b. Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Salinan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Kepemilikan toko swalayan oleh perusahaan asing wajib melampirkan surat izin dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM);
 - f. Rencana kemitraan dengan UMKM dan/ atau koperasi;
 - g. Foto copy akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya untuk perusahaan berbadan hukum;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Persyaratan IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan terdiri dari:
- a. Foto Copy IUPP;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Rencana kemitraan dengan UMKM dan/ atau koperasi;
 - d. Foto copy akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya untuk perusahaan berbadan hukum

- e. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan/ atau koperasi;
 - f. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Salinan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Formulir permohonan IUPP dan IUTM sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Permohonan IUPP dan IUTM yang telah memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMPTSP menerbitkan izin usaha paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan disertai alasan-alasannya;
- (3) Permohonan yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah melengkapi dokumen persyaratannya;
- (4) Format IUPP dan IUTM sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya

mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - g. menyediakan dan memelihara/merawat sarana persampahan, drainase, kamar mandi, toilet serta fasilitas ibadah untuk umum;
 - h. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - j. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - k. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - l. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. memasang identitas perusahaan sesuai izin yang diberikan.
 - n. memasang papan/tulisan "SRAGEN ASRI" pada bagian depan sisi atas.
- (2) Penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
 - (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - (4) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan dana CSR.

Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;

- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menggunakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memasang identitas, logo dan/ atau *brand* perusahaan lain tanpa izin dari Bupati.
- g. menjalankan kegiatan/ usaha waralaba tanpa izin dari Bupati.
- h. menjual minuman beralkohol kecuali supermarket dan hipermarket

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengawasan dan pengendalian;
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan keanggotaan satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Tata cara dan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penolakan daftar ulang izin;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. penutupan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. penolakan daftar ulang dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24 dan Pasal 25.
 - c. pembekuan izin diberikan dalam hal telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
 - f. Penutupan dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setelah mendapat surat peringatan tiga kali berturut-turut, namun tidak mengindahkannya.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila subyek izin telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala DPMPSTP setelah mendapat pertimbangan tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- b. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SRAGEN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) DAN
IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTM)

Sragen,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan IUPP, IUTM*
di- **SRAGEN**

Kepada Yth
Kepala DPMPTSP Kab.Sragen

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan ;

1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
(Pertokoan/ Mall/ Plaza/ Pusat Perdagangan*)
2. Izin Usaha Toko swalayan/Toko Swalayan
(Mini Market/ Supermarket/ Hypermarket/ Departmen Store/Perkulakan*)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
.....Telp.
Ds/Kel.
Kec.
Kota/Kab.
Prov.
4. Nomor KTP/Paspor :
5. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Ds/Kel. Kec.
3. Direktur/Penanggung Jawab : 4.
Alamat tempat tinggal :
Telp. : 5.
NPWP :
6. Kegiatan Usaha Pokok :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi/
Badan Usaha Lain*)
2. Akta Pendirian Nomor :
3. Akta Perubahan Nomor :

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal Kekayaan Bersih : Rp.
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
2. Saham
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : Rp. atau %
 - b.2. Asing : Rp. atau %
3. Status Perusahaan : - PMDN / PMA
- Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS

1. Nama Toko :
2. Alamat Toko :
.....
Ds./Kel.
Kecamatan
Kab. Sragen
3. Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
.....
4. Luas tanah/bangunan : Tanah m²,
Bangunan m²
5. Luas lantai penjualan : m²
6. Luas kantor : m²
7. Luas lahan parkir : m²
8. Kapasitas parkir : Roda Empat unit
Roda Dua..... unit
9. Fasilitas Bangunan : Pendingin ruang (AC) : unit
Eskalator : unit
Lift : unit
10. Jumlah UMKM yang menjadi mitra usaha :

VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto copy izin lokasi (bila ada);
2. Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat;
3. Salinan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Kepemilikan toko swalayan oleh perusahaan asing wajib melampirkan surat izin dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM);
6. Rencana kemitraan dengan UMKM dan/ atau koperasi;
7. Foto copy akte pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya untuk perusahaan berbadan hukum;
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sragen,
Pemohon,

Meterai
Rp. 6000,-

.....

*) Coret yang tidak perlu

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. Nama dan alamat masing-masing pihak
.....
.....
2. Bentuk dan lingkup kegiatan
.....
.....
3. Pola kemitraan yang digunakan
.....
.....
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
.....
.....
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
.....
.....
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian
.....
.....
7. Cara menyelesaikan penyelesaian
.....
.....
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
.....
.....
9. Cara Pembayaran
.....
.....

Pemohon,

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

FORMAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTM)



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Sukowati 255 Sragen 57211 Telp./fax (0271) 892348
Website <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : srageninvest@gmail.com

=====

IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTM)

Nomor : 530/IUTM/ / / .

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No Telepon/ Fax :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
NPWP :
Bentuk Badan Usaha :
Klasifikasi Bentuk Usaha :
Kegiatan Usaha : Minimarket/Supermarket/Department
Store/Hypermarket/Perkulakan*)
Kelembagaan :
Bidang Usaha :
Luas Tanah : m²
Luas Lantai/ Bangunan : m²
Status Permodalan : PMA/ PMDN
Jumlah Modal : Rp.
Jam Kerja Operasional : Senin s/d Jumat : 08.00 - 21.00 WIB
Sabtu s/d Minggu : 08.00 - 22.00 WIB

IUTM ini diterbitkan dengan ketentuan :

1. IUTM ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilik/ Penanggungjawab berkewajiban ;
 - a. Menyediakan areal parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha.
 - c. Melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat.
 - d. Menyediakan tempat usaha untuk UMKM dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dilarang menjual minuman beralkohol.
3. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f, izin dapat dicabut.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan izin ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
5. Wajib daftar ulang tanggal

Sragen,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

.....
NIP.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI